



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUDY SYAMSUDDIN Alias PAPA GERY;
Tempat lahir : Pangala';
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 14 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mai'ting, Lembang Mai'ting, Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Toraja Utara;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 24 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 25 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan 6 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketuan Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan 5 Juli 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUDY SYAMSUDDIN Alias PAPA GERY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak secara bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Foto kepala kerbau dengan tanduk sekitar 2 (dua) jengkal warna hitam;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) bilah parang toraja tanpa sarung panjang sekitar 39 (tiga puluh sembilan) cm;
- 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 32 (tiga puluh dua) cm;
- 1 (satu) buah batu asah warna kemerahan abu-abu;
- 1 (satu) buah senter warna hijau putih;
- Seutas tali warna biru dengan panjang sekitar 2,5 (dua koma lima meter);
- 2 (dua) buah karung beras warna putih;
- 1 (satu) buah karung beras warna kuning;
- 1 (satu) karung kulit kerbau yang dipotong-potong kecil-kecil dan telah dikeringkan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nomor Polisi DP 3706 UL;

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RUDY SYAMSUDDIN Alias PAPA GERY bersama-sama dengan Anak MARDIANUS PRATUJAIN PATIUNG Alias ARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2021 bertempat di Dusun Lengkong Pongko', Lembang Benteng Ka'do, Kecamatan Kapala Pitu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa RUDY SYAMSUDDIN Alias PAPA GERY berangkat dari Ma'iting To'bonde, Kecamatan Rindingallo menuju Rantepao dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride warna Hitam No. Polisi DP 3706 UL, dan dalam perjalanan tepatnya di Dusun Lengkong Pongko', Lembang Benteng Ka'do, Kecamatan Kapala Pitu Terdakwa berhenti untuk buang air kecil, lalu pada saat buang air kecil tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) ekor kerbau yang ditambatkan dipadang ilalang dekat sungai.

Bahwa pada sore harinya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pulang dari Rantepao menuju kampung di Mai'ting, Lembang Mai'ting, Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Toraja Utara dan dalam perjalanan tepatnya di Lempo Sangbua, Terdakwa bertemu dengan Anak ARDI yang sedang berjalan kaki, kemudian Terdakwa mengajak Anak ARDI untuk ikut bersama-sama dengan Terdakwa naik sepeda motor kekampung sehingga Anak ARDI ikut dengan Terdakwa naik sepeda motor, dan dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Anak ARDI jika ada kerbau yang ditambatkan oleh pemiliknya akan tetapi Terdakwa takut untuk memotongnya, lalu Anak ARDI mengatakan kepada Terdakwa jika Anak bersedia untuk memotong kerbau tersebut kemudian Terdakwa dan Anak ARDI berangkat ke lokasi penambatan kerbau yakni di Dusun Lengkong Pongko', Lembang Benteng Ka'do, Kecamatan Kapala Pitu, Kab. Toraja Utara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride warna Hitam No. Polisi DP 3706 UL dan tiba disekitar lokasi penambatan kerbau sekira pukul 17.30 Wita.

Bahwa sesampainya disekitar lokasi penambatan kerbau, Terdakwa dan Anak ARDI menyembunyikan sepeda motornya disemak belukar, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah parang dari rumah warga dan setelah pisau dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang tersebut diambil, Terdakwa dan Anak ARDI berjalan kaki ke lokasi penambatan kerbau dan pada saat berjalan ke lokasi penambatan kerbau Terdakwa mengambil tali nilon berwarna biru dari sebuah pondok yang berada disawah dan setelah tiba dilokasi penambatan kerbau Anak ARDI langsung melepaskan tali pengikat kerbau tersebut kemudian menariknya, selanjutnya Terdakwa dan Anak ARDI menarik kerbau tersebut secara bergantian sambil mencari tempat untuk memotongnya dan sekira 1 (satu) kilometer dari lokasi penambatan kerbau Terdakwa mengikat kaki kiri kerbau kebatang pohon dengan menggunakan tali kemudian Anak ARDI memotong leher kerbau tersebut dengan cara menggoroknya dalam posisi berdiri sampai kerbau tersebut mati, dan setelah kerbau mati Terdakwa dan Anak ARDI menguliti dan memotong-motong daging kerbau tersebut kemudian memasukkannya kedalam karung sedangkan kepala, tulang rusuk, dan tulang kaki kerbau ditinggalkan ditempat pemotongannya.

Bahwa Terdakwa kemudian membawa daging dan kulit kerbau tersebut ke Rantepao lalu menjual dagingnya sebanyak 30 kilogram kepada seseorang bernama PAPA HENDRA di Jalan Frans Karangan, Rantepao dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu RUDI BIN SYAMSUDDIN Alias PAPA GERY juga menjual daging dan kulit kerbau tersebut di Pasar Bolu kepada seseorang bernama BANNER yaitu 50 kilogram daging dan 53 kilogram kulit kerbau dengan harga Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa kerbau yang diambil oleh Terdakwa memiliki ciri-ciri yakni kerbau jantan, warna hitam, panjang tanduk sekira 2 (dua) jengkal jari tangan orang dewasa.

Bahwa Terdakwa mengambil kerbau tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yakni SAMPE Alias PAPA ESSON atau setidaknya orang yang menggembalakan kerbau tersebut yakni MEI SAMPE Alias MEI dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan SAMPE Alias PAPA ESSON selaku pemilik kerbau mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-(1), Ke-(4) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMPE Alias PAPA ESSON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan laporan saya ke pihak Kepolisian atas kejadian pencurian yang saksi alami.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang dicuri yakni hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kerbau.
- Bahwa ciri spesifik kerbau yang telah hilang dicuri tersebut yakni berjenis kelamin jantan, berwarna hitam, dan memiliki tanduk dengan panjang sekitar 2 (dua) jengkal jari tangan orang dewasa.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri kerbau tersebut setelah para pelaku ditangkap oleh pihak Kepolisian baru diketahui pelakunya yakni RUDY dan ARDI.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 pada sore hari, saksi tidak ketahui pasti jamnya bertempat di Dusun Lengkong Pongko' Lembang Benteng Ka'do Kec. Kapala Pitu Kab. Toraja Utara.
- Bahwa terakhir kali kerbau tersebut masih ada pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wita oleh anak saksi sewaktu memberi makan dan mengetahui jika kerbau tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 pagi hari sewaktu anak saksi akan pergi memberi makan dan pulang menangis kerumah lalu memberitahukan jika kerbau sudah hilang sehingga anak saksi bersama dengan mertua saksi PONGRAKUSA pergi untuk mencari kerbau tersebut dan menemukan bangkai kerbau saksi yang sudah dipotong tinggal kepala, tulang rusuk, tulang kaki dan isi perutnya.
- Bahwa sebelumnya kerbau tersebut diikat atau ditambatkan dipadang/kebun.
- Bahwa saksi juga datang ketempat tersebut yang mana lokasinya berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari tempat awal ditambatkan dan yang saksi lihat ditempat tersebut ada kepala kerbau yang sudah terpotong, tulang rusuk, tulang kaki dan bagian isi dalam perut.
- Bahwa para pelaku tidak meminta izin atau menyampaikan kepada saksi untuk mengambil serta memotong kerbau milik saksi tersebut.
- Bahwa kerugian dengan adanya kejadian pencurian hewan ternak berupa 1(satu) ekor kerbau jantan tersebut yakni sekitar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sewaktu para pelaku melakukan pencurian hewan ternak berupa kerbau tersebut tidak ada yang melihat namun yang mengetahui bahwa kerbau telah dicuri dan dipotong yakni anak saksi MEI SAMPE yang menggembalakan kerbau tersebut serta mertua saksi PONGRAKUSA yang pertama kali menemukan bangkai kerbau tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi foto bangkai kepala kerbau warna hitam dengan tanduk sekitar 2 (dua) jengkal jari tangan orang dewasa, saksi masih mengenalinya bahwa foto tersebut adalah foto kepala kerbau milik saksi yang ditemukan ditempat pelaku memotong hewan tersebut.
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan para pelaku.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **MEI SAMPE Alias MEI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan kejadian pencurian.
 - Bahwa barang yang dicuri milik orang tua saksi yakni berupa hewan ternak 1 (satu) ekor kerbau.
 - Bahwa secara spesifik ciri dari kerbau milik orang tua saksi yang telah hilang dicuri tersebut yakni berjenis kelamin jantan, berwarna hitam, dan memiliki tanduk dengan panjang sekitar 2 (dua) jengkal jari tangan orang dewasa.
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 pada sore hari, saksi tidak ketahui pasti jamnya bertempat di Dusun Lengkong Pongko' Lembang Benteng Ka'do Kec. Kapala Pitu Kab. Toraja Utara.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri kerbau tersebut namun setelah para pelaku ditangkap oleh pihak Kepolisian saksi ketahui pelakunya yakni RUDY dan ARDI.
 - Bahwa saksi mengetahui kerbau orang tua saksi tersebut hilang dicuri karena saksi yang menggembalakan kerbau tersebut yang mana pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wita sewaktu pergi memberi makan kerbau tersebut yang saksi tambatkan/ikat di padang/kebun kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 Wita sewaktu saksi akan memberinya makan kerbau tersebut sudah tidak ada ditempat saksi mengikatnya.
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut yakni pulang kerumah dan menyampaikan kepada kakek saksi Pong Ra'kusa kemudian pergi mencari kerbau tersebut dan kemudian kakek saksi yang menemukan pertama kali tempat dimana kerbau tersebut dipotong oleh pelaku.
 - Bahwa kerbau tersebut saksi ikat dipadang/kebun.
 - Bahwa lokasi tempat pemotongan kerbau tersebut ditemukan daerah Lempo Poton Kec. Rindingallo.
 - Bahwa saksi juga datang ketempat tersebut yang mana lokasinya berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari tempat awal kerbau tersebut saksi tambatkan dan yang saksi lihat ditempat tersebut ada kepala kerbau yang sudah terpotong, tulang rusuk, tulang kaki dan bagian isi dalam perut.
 - Bahwa para pelaku tidak meminta izin atau menyampaikan kepada saksi atau orang tua saksi untuk mengambil serta memotong kerbau tersebut.
 - Bahwa sewaktu para pelaku melakukan pencurian tersebut tidak ada yang melihatnya namun yang mengetahui bahwa kerbau tersebut telah dicuri dan dipotong

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni kakek saksi Pong Ra'kusa yang pertama kali menemukan bangkai kerbau tersebut dan bapak saksi SAMPE Alias Papa ESSON.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **MARKUS PAA Alias PAPA SONDE**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah mengerti sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan laporan Sampe Alias Papa Esson ke pihak Kepolisian atas kejadian pencurian.
 - Bahwa barang milik Sampe Alias Papa Esson yang telah dicuri tersebut yakni hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kerbau.
 - Bahwa ciri-ciri dari kerbau milik Sampe Alias Papa Esson yang dicuri tersebut yakni berjenis kelamin jantan, berwarna hitam, dan memiliki tanduk dengan panjang sekitar 2 (dua) jengkal jari tangan orang dewasa.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri kerbau tersebut namun setelah para pelaku ditangkap oleh pihak Kepolisian baru saksi ketahui pelakunya bernama RUDY dan ARDI.
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 pada sore hari, saksi tidak ketahui pasti jamnya bertempat di Dusun Lengkong Pongko', Lembang Benteng Ka'do, Kec. Kapala Pitu, Kab. Toraja Utara.
 - Bahwa pada saat itu saksi ikut melakukan pencarian bersama pihak korban dan petugas Kepolisian yang mana pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari seorang anak kecil dikampung yang saksi tidak ketahui namanya yang mengatakan bahwa anak tersebut sering melihat sepeda motor matic warna hitam mondar-mandir dikampung dan anak tersebut juga mengatakan bahwa pada hari Minggu dan hari Senin melihat RUDY menggunakan sepeda motor matic warna hitam bersama dengan seseorang yang tidak dikenali anak tersebut sehingga hal tersebut saya sampaikan kepada pihak Kepolisian sehingga pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap RUDY.
 - Bahwa selain itu, ada juga info dari pihak Kepolisian dari Rantepao yang mengatakan ada orang yang menjual daging kerbau jam 05.00 pagi yang mana pihak Kepolisian juga mengirimkan gambar yang diduga orang yang menjual daging kerbau tersebut.
 - Bahwa yang saksi ketahui dan setiap hari saksi lihat bahwa kerbau tersebut diikat atau ditambatkan dikebun.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara para pelaku melakukan pencurian.
 - Bahwa saksi juga datang ketempat tersebut yang mana lokasinya berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari tempat awal kerbau tersebut ditambatkan dan yang saksi lihat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut ada kepala kerbau yang sudah terpotong, tulang rusuk, tulang kaki dan bagian isi dalam perut.

- Bahwa para pelaku tidak meminta izin atau menyampaikan kepada Sampe Alias Papa Eson selaku pemilik untuk mengambil serta memotong kerbau miliknya tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami Sampe Alias Papa Eson dengan adanya kejadian pencurian hewan ternak berupa 1(satu) ekor kerbau jantan yakni sekitar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sewaktu para pelaku melakukan pencurian tersebut tidak ada yang melihatnya namun yang mengetahui bahwa kerbau tersebut telah dicuri dan dipotong yakni anaknya korban yaitu MEI SAMPE yang menggembalakan kerbau tersebut serta mertuanya korban yaitu PONGRAKUSA yang pertama kali menemukan bangkai kerbau tersebut

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **TATA PRIYATNA KUSUMAH**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan saksi bersama temannya dari Kepolisian Polsek Rindingallo telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian.
- Bahwa yang saksi tangkap bersama rekannya dari Polsek Rindingallo yakni Rudy Syamsuddin bersama dengan Mardianus Pratu Jain Patiung.
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Rudy bersama dengan Mardianus Pratu Jain Patiung yang saksi tangkap tersebut yakni berupa 1 (satu) ekor kerbau berjenis kelamin jantan, berwarna hitam, dan memiliki tanduk dengan panjang sekitar 2 (dua) jengkal jari tangan orang dewasa.
- Bahwa kejadian pencurian hewan kerbau tersebut yakni pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 pada sore hari, saksi tidak ketahui pasti jamnya bertempat di Dusun Lengkong Pongko', Lembang Benteng Ka'do, Kec. Kapala Pitu, Kab. Toraja Utara.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan kedua pelaku nanti namun setelah saksi melakukan penangkapan baru mengetahui nama kedua pelaku.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Rudy dan Mardianus Pratu Jain Patiung karena telah melakukan pencurian hewan ternak kerbau tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2020 sekitar jam 11.00 Wita setelah saksi mendapatkan laporan dari korban Sampe bahwa hewan ternaknya berupa kerbau telah hilang dicuri, selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadian dimana kerbau tersebut disembelih/dipotong sehingga saksi selaku aparat Kepolisian dari Polsek Rindingallo melakukan serangkaian penyelidikan dan mengetahui jikalau yang diduga melakukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencurian tersebut adalah Rudy sehingga saksi melakukan pencarian terhadap Rudy, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 17.30 Wita saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Rudy di salah satu warung di daerah Nonongan, Kec. Sopai dan setelah saksi menginterogasi, Rudy mengakui bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut benar adalah dirinya bersama dengan Ardi, selanjutnya sekitar jam 23.30 Wita saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Ardi dan setelah saksi menginterogasi Ardi juga mengakui bahwa ia juga ikut melakukan pencurian kerbau tersebut dan Ardi pula yang menyembelih/menggorok kerbau tersebut serta mengulitinya dan mengambil dagingnya bersama dengan Rudy.
- Bahwa yang saksi temukan ditempat kejadian tersebut yakni kepala kerbau yang telah dipotong, tulang kaki dan tulang rusuk serta bagian perutnya;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi temukan dari Rudy 1 (satu) unit sepeda motor motor X-Ride warna Hitam Nomor Polisi DP 3706 UL yang digunakan oleh kedua pelaku sewaktu datang untuk mencuri kerbau dan digunakan oleh Rudy untuk pergi menjual kulit dan daging kerbau tersebut selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan pencarian barang bukti lainnya yang digunakan oleh pelaku dan saksi temukan dan sita dari penguasaan Rudy yakni 1 (satu) bilah parang toraja tanpa sarung panjang sekitar 39 (tiga puluh Sembilan) cm, 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 32 (tiga puluh dua) cm, 1 (satu) buah batu asah warna kemarahan abu-abu, 1 (satu) buah senter warna hijau putih, Seutas tali warna biru dengan panjang sekitar 2,5 (dua meter koma lima) warna biru, 2 (dua) buah karung beras warna putih, 1 (satu) buah karung beras warna kuning.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan kedua pelaku saat saksi menginterogasinya cara Rudy dan Ardi melakukan pencurian tersebut yakni dengan membuka ikatan tali kerbau tersebut yang terikat dipatok yang ditanam ditanah, selanjutnya membawa kerbau tersebut ke daerah Lempo Poton, Kec. Rindingallo untuk dipotong.
 - Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap pelaku Rudy dan Ardi, saksi bersama dengan Bripka Ramadhana dan Aipda Aris Parungo dari Kantor Kepolisian Polsek Rindingallo.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi **BANI BIN SIMON Alias BANNER**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan saksi telah membeli daging kerbau yang diduga hasil pencurian.
 - Bahwa saksi membeli daging beserta kulit kerbau pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 06.30 wita bertempat di Pasar Bolu Depan Pasar Hewan, Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kerbau tersebut, dan pelakunya saksi ketahui namanya setelah pelaku ditangkap yakni RUDY dan ARDI.
- Bahwa yang menjual daging dan kulit kerbau tersebut kepada saksi adalah RUDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah daging dan kulit kerbau tersebut adalah hasil curian karena pada saat pelaku datang menjual daging dan kulit kerbau kepada saksi, pelaku mengatakan bahwa kerbau tersebut adalah milik seseorang bernama Pongre dari Kec. Pangala yang sudah patah tulangnya sehingga dijual.
- Bahwa saksi sudah menjalankan profesi jual-beli daging kerbau sekitar 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 06.30 Wita RUDY datang kerumah saksi dengan membawa 2 (dua) karung berwarna putih masing-masing berisi daging dan kulit kerbau, daging kerbau sebanyak 50 Kilogram yang saksi beli dengan harga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) per kilogram karena daging yang dijual tersebut telah bermalam dan tidak segar lagi, sedangkan untuk kulitnya sebanyak 53 Kilogram dengan harga Rp. 17.000.- (tujuh belas ribu rupiah) per Kilogram sehingga total pembayaran harga daging dan kulit kerbau yang saksi bayarkan kepada RUDY adalah Rp.2.900.000.- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa biasanya saksi membeli daging kerbau dari acara adat dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per kilogram sedangkan kulit kerbau biasanya saksi beli dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu) per kilogram, dan pada saat RUDY menjual daging kerbau dan kulitnya kepada saksi, saksi tidak merasa curiga karena harga jualnya normal.
- Bahwa RUDY menjual daging dan kulit kerbau kepada saksi baru pertama kali ini.
- Bahwa saksi tidak merasa curiga lagi karena RUDY sudah mengatakan bahwa pemilik kerbau adalah Pongre dari Kec. Pangala.
- Bahwa untuk dagingnya sudah saksi jual kembali sedangkan kulitnya saksi keringkan dan belum dijual.
- Bahwa daging tersebut telah saksi jual kembali dipasar dan tidak kenal siapa saja yang telah membeli daging kerbau tersebut.
- Bahwa saksi telah menjual kembali daging kerbau tersebut dengan harga Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) per kilogram.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi seorang laki-laki dewasa, terhadap laki-laki tersebut saksi masih dapat mengenalinya dan membenarkannya yang menjual daging dan kulit kerbau kepada saksi adalah RUDY.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **MARDIANUS PRATUJAIN PATIUNG Alias ARDI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan kasus pencurian hewan ternak berupa kerbau yang mereka lakukan.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak bersama dengan RUDY.
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik kerbau yang kami curi tersebut.
- Bahwa yang kami curi adalah seekor kerbau jantan berwarna hitam.
- Bahwa kami melakukan pencurian hewan ternak jenis kerbau tersebut pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Dusun Lengkong Pongko, Lembang Benteng Ka'do, Kec. Kapala Pitu, Kab. Toraja Utara.
- Bahwa kerbau yang kami curi sebanyak 1 (satu) ekor.
- Bahwa cara kami melakukan pencurian hewan ternak kerbau tersebut yakni mengambil kerbau tersebut dipadang/kebun tempat kerbau digembalakan oleh pemiliknya, kemudian saya bersama Rudy menarik /menggiring kerbau tersebut sejauh sekitar 1 (satu) km dari lokasi awalnya kerbau tersebut disimpan, kemudian saat tiba dilokasi yang kami perkirakan aman, saya memotong kerbau tersebut dengan menggunakan parang dan kami mengulitnya serta memotong daging kerbau tersebut dalam ukuran kecil dan memasukkan potongan daging dan kulit kerbau tersebut kedalam karung, setelah semua daging kerbau kami rasa cukup untuk dimasukkan kedalam karung Rudy membawa daging dan kulit kerbau tersebut menggunakan sepeda motor dan menjual daging serta kulit kerbau tersebut ke Rantepao.
- Bahwa kami melakukan pencurian kerbau tersebut untuk dijual dagingnya dimana hasil penjualannya saya bersama Rudy gunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman beralkohol.
- Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah melakukan pencurian hewan ternak kerbau.
- Bahwa Anak melakukan pencurian hewan ternak kerbau tersebut karena diajak oleh Rudy.
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yakni awalnya saya bertemu dengan Rudy di jalan dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak saya "Tamala Jalan/Ayo Kita Jalan", kemudian saya menjawab "Umbani/Dimana", dan dijawab Rudy ke kampung, setelah itu saya naik diboncengan Rudy, saat diperjalanan sambil motor dijalankan Rudy mengatakan kepada saya "Den Tedong Lamale Ku Rere. Pa Matakun' Na La Patei" / ada kerbau mau saya potong akan tetapi saya takut mau potong itu kerbau", setelah itu saya bersama Rudy melanjutkan perjalanan dan menuju langsung ke lokasi ke tempat dimana lokasi kerbau tersebut ditambatkan/digembalakan, setelah sampai dilokasi tersebut saya dan Rudy langsung menarik/ menggiring kerbau tersebut sejauh 1 (satu) kilometer, yang mana sebelumnya Rudy sudah membawa peralatan berupa parang, senter, dan karung, dan saat sampai dilokasi yang kami rasa aman, saya langsung memotong kerbau

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan parang setelah kerbau dipotong kemudian kami mengulitinya dan memotong dagingnya dengan ukuran kecil dan memasukkan kedalam karung, setelah semua daging dan kulit dimasukkan kedalam karung, Rudy dengan menggunakan sepeda motor membawanya ke Rantepao untuk menjualnya.

- Bahwa sebelumnya Anak kenal dengan Rudy akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan merupakan teman.
- Bahwa pada saat itu membujuk saya untuk mencuri kerbau tersebut dan mengantarnya ke lokasi awal kerbau tersebut disimpan dan menyediakan alat yang digunakan untuk memotong kerbau tersebut dan pergi menjual daging dan kulit kerbau tersebut.
- Bahwa dari hasil dari penjualan dari daging dan kulit kerbau tersebut saya tidak mengetahui berapa jumlah uang dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa saya diberi uang oleh Rudy sebanyak Rp.1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti sehingga diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan pencurian hewan ternak berupa kerbau.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap hewan ternak berupa kerbau tersebut bersama dengan ARDI dan hewan ternak berupa kerbau yang kami curi tersebut sebanyak 1 (satu) ekor.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Dusun Lengkong Pongko, Lembang Benteng Ka'do, Kec. Kapala Pitu, Kab. Toraja Utara.
- Bahwa adapun ciri-ciri kerbau yang kami curi tersebut yakni berwarna hitam, berjenis kelamin jantan, panjang tanduk sekitar 2 (dua) jengkal jari orang dewasa yang saat itu ada tali warna biru dan kuning yang mengikat dihidungnya dan sementara ditambatkan oleh pemiliknya dipadang rumput.
- Bahwa cara Terdakwa dan ARDI melakukan pencurian tersebut yakni awalnya Terdakwa bersama ARDI secara bergantian menarik kerbau tersebut yang diikatkan/ ditambatkan oleh pemiliknya dan setelah berjarak sekitar 1 (satu) kilometer atau sudah masuk kedalam wilayah Dusun Lempo Poton, Kec. Rindingallo, kami menariknya masuk kedalam semak belukar, kemudian Terdakwa mengikatkan kaki

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri kerbau tersebut di pohon kayu selanjutnya ARDI mengambil parang dan menggorok leher kerbau tersebut, dan setelah kerbau tersebut mati kami mengulitinya dan mengambil dagingnya dan memasukkannya kedalam karung kemudian meninggalkan kepala, kaki, dan tulangnya ditempat tersebut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kerbau tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa ketahui bahwa pemilik kerbau tersebut orang yang saya kenal yakni Papa Esson.
- Bahwa pada saat kami mencuri kerbau tersebut, kami tidak menyampaikan kepada pemilik kerbau untuk mengambil dan selanjutnya kami memotong kerbau tersebut.
- Bahwa kulit dan daging kerbau tersebut Terdakwa bawa ke Rantepao untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa menjual kulit dan daging kerbau yang kami curi dan potong bersama ARDI tersebut kepada Hendra di Malango', Rantepao sekitar 30 (tiga puluh) kilogram daging kerbau yang dimasukkan kedalam karung berwarna kuning dan hasil penjualan Terdakwa mendapatkan uang tunai sekitar Rp.1.150.000.- (satu juta seratus lima) dan kepada Banne di Pasar Hewan Bolu dengan perincian harga kulit Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan daging sebanyak 50 (lima puluh) Kg dengan hasil penjualan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Bahwa kronologis pencurian hewan ternak kerbau yang Terdakwa curi bersama ARDI tersebut yakni awalnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa dari Mai'ting To'bonde, Rindingallo hendak ke Rantepao dan diperjalanan Terdakwa singgah buang air kecil dan melihat kerbau tersebut sementara ditambatkan dipadang ilalang dekat sungai dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil kerbau tersebut namun Terdakwa tidak berani karena seorang diri kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan bertemu ARDI di Lempo Sangbua kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada kerbau yang diikat oleh pemiliknya tapi Terdakwa takut tapi ARDI mengatakan kita kerjami saja nanti saya yang tinggoro (memotongnya), kemudian kami menyusun rencana untuk mencuri kerbau tersebut selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa bersama ARDI pergi bersama dengan mengendarai sepeda motor dan menyembunyikan sepeda motor tersebut disemak belukar agar supaya tidak dilihat orang, kemudian Terdakwa pergi mengambil parang dirumah Mama Rako dan kami berjalan kaki menuju ke sekitar kerbau tersebut diikatkan pemiliknya dan mengambil tali nilon warna biru di pondok sawah dan saat tiba ditempat kerbau diikat (ditambatkan) tersebut ARDI yang pertama kali pergi untuk melepaskan ikatan tali kerbau kemudian menariknya pergi dan selanjutnya secara bergantian kami menarik kerbau mencari tempat untuk memotong kerbau tersebut, setelah kami mendapatkan tempat berupa semak belukar yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat kerbau tersebut diikat Terdakwa mengikat kaki kiri tersebut dengan menggunakan tali ke batang pohon kemudian ARDI memotong atau

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggorok leher kerbau tersebut dalam posisi berdiri dan setelah kerbau tersebut mati kemudian kami menguliti dan mengambil dagingnya dan dimasukkan kedalam karung untuk kami jual sedangkan kepala dan tulang rusuk serta tulang kakinya kami tinggalkan ditempat pemotongan.

- Bahwa Terdakwa yang punya ide atau merencanakan pencurian tersebut.
 - Bahwa dari hasil penjualan daging dan kulit kerbau tersebut Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp.2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ARDI mendapatkan uang tunai sekitar Rp.1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa uang dari hasil penjualan kulit dan daging kerbau tersebut kami pergunakan untuk membeli makan dan minuman-minuman keras serta membayar penginapan.
 - Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa barang bukti berupa foto kepala kerbau tersebut Terdakwa masih dapat mengenalinya bahwa kepala kerbau tersebut yang kami curi memotongnya serta meninggalkan ditempat kejadian, 1 (satu) bilah parang toraja tanpa sarung panjang sekitar 39 (tiga puluh sembilan) cm yang digunakan ARDI untuk memotong/menggorok leher kerbau dan menguliti serta mengiris daging kerbau, 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 32 (tiga puluh dua) cm yang Terdakwa gunakan menguliti serta mengiris daging kerbau, 1 (satu) buah batu asah warna kemerahan abu-abu yang digunakan untuk mengasah pisau dan parang, 1 (satu) buah senter warna hijau putih kami gunakan sebagai sumber penerangan, seutas tali warna biru dengan panjang sekitar 2,5 (dua meter koma lima) warna biru yang Terdakwa gunakan mengikat kaki kiri kerbau sebelum dipotong, 2 (dua) buah karung beras warna putih yang Terdakwa gunakan untuk memasukkan kulit dan daging kerbau yang Terdakwa jual ke Banne, 1 (satu) buah karung beras warna kuning yang Terdakwa gunakan untuk memasukkan daging yang Terdakwa jual kepada Hendra, 1 (satu) unit sepeda motor X-Ride warna Hitam Nomor Polisi DP 3706 UL yang kami gunakan untuk pergi melakukan pencurian serta menjual daging dan kulit kerbau.
 - Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:
- 1) Foto kepala kerbau dengan tanduk sekitar 2 (dua) jengkal warna hitam;
 - 2) 1 (satu) bilah parang toraja tanpa sarung panjang sekitar 39 (tiga puluh sembilan) cm;
 - 3) 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 32 (tiga puluh dua) cm;
 - 4) 1 (satu) buah batu asah warna kemerahan abu-abu;
 - 5) 1 (satu) buah senter warna hijau putih;
 - 6) Seutas tali warna biru dengan panjang sekitar 2,5 (dua koma lima meter);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 2 (dua) buah karung beras warna putih;
- 8) 1 (satu) buah karung beras warna kuning;
- 9) 1 (satu) karung kulit kerbau yang dipotong-potong kecil-kecil dan telah dikeringkan.
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nomor Polisi DP 3706 UL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa RUDY SYAMSUDDIN Alias PAPA GERY berangkat dari Ma'iting To'bonde, Kecamatan Rindingallo menuju Rantepao dengan menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan tepatnya di Dusun Lengkong Pongko', Lembang Benteng Ka'do, Kecamatan Kapala Pitu, Terdakwa berhenti untuk buang air kecil dan pada saat buang air kecil tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) ekor kerbau yang ditambatkan dipadang ilalang dekat dengan sungai dan setelah selesai buang air kecil Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Rantepao.
- Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa pulang dari Rantepao, dalam perjalanan tepatnya di Lempo Sangbua, Terdakwa bertemu dengan Anak MARDIANUS PRATU JAIN PATIUNG Alias ARDI yang sedang berjalan kaki lalu Terdakwa mengajak Anak ARDI untuk ikut bersama-sama dengannya naik sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam No. Polisi DP 3706 UL menuju kampung dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak ARDI jika ada kerbau yang ingin dipotong akan tetapi Terdakwa takut untuk memotong kerbau tersebut yang kemudian dijawab oleh Anak ARDI bahwa Anak ARDI mau memotong kerbau tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Anak ARDI langsung berangkat menuju lokasi penambatan kerbau di Dusun Lengkong Pongko', Lembang Benteng Ka'do, Kecamatan Kapala Pitu.
- Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa bersama dengan Anak ARDI tiba di Dusun Lengkong Pongko', Lembang Benteng Ka'do, Kecamatan Kapala Pitu dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya didekat lokasi penambatan kerbau, Terdakwa dan Anak ARDI menyembunyikan sepeda motornya disemak belukar setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah batu asah dari rumah warga, kemudian Terdakwa dan Anak ARDI berjalan kaki ke lokasi penambatan kerbau dan dalam perjalanan menuju lokasi penambatan kerbau Terdakwa mengambil seutas tali nilon berwarna biru dari pondok yang berada disawah dan setelah tiba dilokasi penambatan kerbau tersebut Anak ARDI langsung melepaskan tali pengikat kerbau kemudian menariknya, selanjutnya Terdakwa dan Anak ARDI menarik kerbau tersebut secara bergantian sambil mencari tempat untuk memotongnya dan sekira 1 (satu) kilometer dari lokasi penambatan kerbau Terdakwa mengikat kaki kiri kerbau kebatang pohon dengan menggunakan tali kemudian Anak ARDI memotong leher kerbau tersebut dengan cara menggoroknya dalam posisi berdiri sampai kerbau tersebut mati, dan setelah kerbau mati Terdakwa dan Anak ARDI menguliti dan memotong-motong daging kerbau tersebut kemudian memasukkannya kedalam karung sedangkan kepala, tulang rusuk, dan tulang kaki kerbau ditinggalkan ditempat pemotongan tersebut.

- Bahwa benar setelah kerbau dikuliti dan dipotong-potong lalu dimasukkan kedalam karung, Terdakwa lalu membawa daging dan kulit kerbau ke Rantepao dan menjual dagingnya sebanyak 30 kilogram kepada seseorang bernama PAPA HENDRA di Jalan Frans Karangan, Rantepao dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa juga menjual daging dan kulit kerbau di Pasar Bolu kepada seseorang bernama BANNER yaitu 50 kilogram daging dan 53 kilogram kulit kerbau dengan harga Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kerbau yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Anak ARDI memiliki ciri-ciri yaitu kerbau jantan, warna hitam, panjang tanduk sekira 2 (dua) jengkal jari tangan orang dewasa.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil kerbau tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik yakni SAMPE Alias PAPA ESSON atau setidaknya orang yang menggembalakan kerbau tersebut yakni MEI SAMPE Alias MEI dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan SAMPE Alias PAPA ESSON selaku pemilik kerbau mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dan para saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 dan Ke-(4) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa RUDY SYAMSUDDIN Alias PAPA GERY** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil sama sekali bukan milik terdakwa. Sedangkan, pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara tanpa ijin dari pemiliknya sehingga melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa RUDY SYAMSUDDIN Alias PAPA GERY berangkat dari Ma'iting To'bonde, Kecamatan Rindingallo menuju Rantepao dengan menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan tepatnya di Dusun Lengkong Pongko', Lembang Benteng Ka'do, Kecamatan Kapala Pitu, Terdakwa berhenti untuk buang air kecil dan pada saat buang air kecil tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) ekor kerbau yang ditambatkan dipadang ilalang dekat dengan sungai dan setelah selesai buang air kecil Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Rantepao.

Bahwa sekira pukul 15.00 Wita ketika Terdakwa pulang dari Rantepao, dalam perjalanan tepatnya di Lempo Sangbua, Terdakwa bertemu dengan Anak MARDIANUS PRATUJAIN PATIUNG Alias ARDI yang sedang berjalan kaki lalu Terdakwa mengajak Anak ARDI untuk ikut bersama-sama dengannya naik sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam No. Polisi DP 3706 UL menuju kampung dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak ARDI jika ada kerbau yang ingin dipotong akan tetapi Terdakwa takut untuk memotong kerbau tersebut yang kemudian dijawab oleh Anak ARDI bahwa Anak ARDI mau memotong kerbau tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Anak ARDI langsung berangkat menuju lokasi penambatan kerbau yakni Dusun Lengkong Pongko', Lembang Benteng Ka'do, Kecamatan Kapala Pitu.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa bersama dengan Anak ARDI tiba di Dusun Lengkong Pongko', Lembang Benteng Ka'do, Kecamatan Kapala Pitu dan sesampainya didekat lokasi penambatan kerbau, Terdakwa dan Anak ARDI menyembunyikan sepeda motornya disemak belukar setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah batu asah dari rumah warga, kemudian Terdakwa dan Anak ARDI berjalan kaki ke lokasi penambatan kerbau dan dalam perjalanan menuju lokasi penambatan kerbau Terdakwa mengambil seutas tali nilon berwarna biru dari pondok yang berada disawah dan setelah tiba dilokasi penambatan kerbau tersebut Anak ARDI langsung melepaskan tali pengikat kerbau kemudian menariknya, selanjutnya Terdakwa dan Anak ARDI menarik kerbau tersebut secara bergantian sambil mencari tempat untuk memotongnya dan sekira 1 (satu) kilometer dari lokasi penambatan kerbau Terdakwa mengikat kaki kiri kerbau kebatang pohon dengan menggunakan tali kemudian Anak ARDI memotong leher kerbau tersebut dengan cara menggoroknya dalam posisi berdiri sampai kerbau tersebut mati, dan setelah kerbau mati Terdakwa dan Anak ARDI menguliti dan memotong-motong daging kerbau tersebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasukkannya kedalam karung sedangkan kepala, tulang rusuk, dan tulang kaki kerbau ditinggalkan ditempat pemotongan tersebut.

Bahwa setelah kerbau dikuliti dan dipotong-potong lalu dimasukkan kedalam karung, Terdakwa lalu membawa daging dan kulit kerbau ke Rantepao dan menjual dagingnya sebanyak 30 kilogram kepada seseorang bernama PAPA HENDRA di Jalan Frans Karangan, Rantepao dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa juga menjual daging dan kulit kerbau di Pasar Bolu kepada seseorang bernama BANNER yaitu 50 kilogram daging dan 53 kilogram kulit kerbau dengan harga Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, 1 (satu) ekor kerbau jantan warna hitam, panjang tanduk sekira 2 (dua) jengkal jari tangan orang dewasa yang diambil oleh Terdakwa RUDY SYAMSUDDIN Alias PAPA GERY bersama-sama dengan Anak ARDI yang diikat dibatang pohon yang berada di padang rumput dekat sungai yang berlokasi di Dusun Lengkong Pongko Lembang Benteng Ka'do Kec. Kapala Pitu, Kab. Toraja Utara merupakan milik dari saksi SAMPE Alias PAPA ESSON atau setidaknya bukan milik Terdakwa dan pada waktu mengambil barang tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya sehingga saksi ANGELA LAREN MANGANDE Alias LAREN menderita kerugian kurang lebih Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah) sehingga apa yang dilakukan terdakwa terkait dengan itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa menurut HR 6 April 1925, untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa RUDY SYAMSUDDIN Alias PAPA GERY mengambil 1 (satu) ekor kerbau milik SAMPE Alias PAPA ESSON bersama-sama dengan Anak MARDIANUS PRATUJAIN PATIUNG Alias ARDI.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa RUDY SYAMSUDDIN Alias PAPA GERY bersama dengan Anak ARDI mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan milik SAMPE Alias PAPA ESSON tersebut yakni pada sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa dan Anak ARDI berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam Nomor Polisi DP 3706 UL ke lokasi penambatan kerbau di Dusun Lengkong Pongko', Lembang Benteng Ka'do, Kecamatan Kapala Pitu, Kabupaten Toraja Utara dan tiba pada sekira pukul 17.30 Wita. Bahwa setibanya di Dusun Lengkong Pongko', Lembang Benteng Ka'do, Kecamatan Kapala Pitu, Kabupaten Toraja Utara tempat dimana kerbau tersebut ditambatkan, Terdakwa dan Anak ARDI menyembunyikan sepeda motornya disemak belukar dan setelah menyembunyikan sepeda motor, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah pisau, serta 1 (satu) buah batu asah warna kemerahan abu-abu dari rumah warga kemudian Terdakwa dan Anak ARDI berjalan kaki ke lokasi penambatan kerbau dan dalam perjalanan Terdakwa mengambil seutas tali nilon warna biru dengan panjang sekira 2,5 (dua koma lima meter) dari sebuah pondok yang berada disawah dan setelah tiba di lokasi penambatan kerbau tersebut, Anak ARDI langsung melepaskan tali pengikat kerbau kemudian menariknya, selanjutnya Terdakwa dan Anak ARDI menarik kerbau tersebut secara bergantian sambil mencari tempat untuk memotongnya, dan sekira 1 (satu) kilometer dari lokasi penambatan kerbau, Terdakwa mengikat kaki kiri kerbau ke batang pohon dengan menggunakan tali nilon dan setelah kerbau tersebut terikat Anak ARDI memotong leher kerbau tersebut dengan cara menggoroknya dalam posisi berdiri dengan menggunakan sebuah pisau sampai kerbau tersebut mati dan setelah kerbau mati, Terdakwa dan Anak mengambil kulit kerbau tersebut menggunakan 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah parang lalu memotong-motong daging kerbau tersebut kemudian memasukkannya kedalam karung sedangkan kepala, tulang rusuk, dan tulang kaki kerbau ditinggalkan ditempat pemotongannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat "Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 dan Ke-(4) KUHPidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSEKTU**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- Foto kepala kerbau dengan tanduk sekitar 2 (dua) jengkal warna hitam;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) bilah parang toraja tanpa sarung panjang sekitar 39 (tiga puluh sembilan) cm;
- 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 32 (tiga puluh dua) cm;
- 1 (satu) buah batu asah warna kemerahan abu-abu;
- 1 (satu) buah senter warna hijau putih;
- Seutas tali warna biru dengan panjang sekitar 2,5 (dua koma lima meter);
- 2 (dua) buah karung beras warna putih;
- 1 (satu) buah karung beras warna kuning;
- 1 (satu) karung kulit kerbau yang dipotong-potong kecil-kecil dan telah dikeringkan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol DP 3706 UL;

Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak yaitu Dorce Paembonan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-(1) dan Ke-(4) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDY SYAMSUDDIN Alias PAPA GERY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSEKUTU"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - Foto kepala kerbau dengan tanduk sekitar 2 (dua) jengkal warna hitam;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) bilah parang toraja tanpa sarung panjang sekitar 39 (tiga puluh sembilan) cm;
- 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan sarungnya panjang sekitar 32 (tiga puluh dua) cm;
- 1 (satu) buah batu asah warna kemerahan abu-abu;
- 1 (satu) buah senter warna hijau putih;
- Seutas tali warna biru dengan panjang sekitar 2,5 (dua koma lima meter);
- 2 (dua) buah karung beras warna putih;
- 1 (satu) buah karung beras warna kuning;
- 1 (satu) karung kulit kerbau yang dipotong-potong kecil-kecil dan telah dikeringkan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam Nopol DP 3706 UL;

Dikembalikan kepada Pemiliknya atau yang berhak atas nama Dorce Paembonan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, oleh ROLAND P. SAMOSIR, S.H sebagai Hakim Ketua, RAJA BONAR W. SIREGAR, S.H.,M.H dan HELKA RERUNG, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUTHER RANDANAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh IWAN JANI SIMBOLON, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAJA BONAR W. SIREGAR, S.H.,M.H

ROLAND P.SAMOSIR, S.H

HELKA RERUNG, S.H

Panitera Pengganti,

LUTHER RANDANAN, S.H